



**PENETAPAN**

Nomor 0082/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

AAA, tempat tanggal lahir : Lamongan, 05 Februari 1987 / umur 31 tahun,  
Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta,  
Tempat kediaman di Dusun AAA Rt.03 RW.01, Desa AAA,  
Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut  
sebagai **" PEMOHON I "**.

SSAAA, tempat tanggal lahir : Tuban, 14 Maret 1985 / Umur 33 tahun,  
Pendidikan SLTP, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di  
Dusun AAA Rt.03 RW.01, Desa AAA, Kecamatan Palang,  
Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **" PEMOHON  
II "**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0082/Pdt.P/2019/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Mei 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 282/06/V/2010 tanggal 04 Mei 2010;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama DGG umur 7 tahun 9 bulan;
  4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 282/06/V/2010, tanggal 04 Mei 2010, tertulis **Nama Pemohon II DEER** tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain, yaitu Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon II SSAAA**, sehingga terjadi perbedaan;
  5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon II DEER**, Nama Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
  6. Bahwa nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon II SSAAA**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
  7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Akte Klahiran anak Para Pemohon yang bernama DR umur 7 tahun 9 bulan;

Penetapan, Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon II DEER** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 282/06/V/2010, tanggal 04 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon II SSAAA**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, yang Pemohon maksud terdapat kekeliruan adalah penulisan nama ayah Pemohon II.

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan karena ada perbedaan penulisan nama ayah Pemohon II di Kutipan Akta nikah dengan dokumen Pemohon II, maka Para Pemohon menemui kendala ketika

Penetapan, Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akte Klahiran anak Para Pemohon yang bernama DR umur 7 tahun 9 bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 282/06/II/2010, tanggal 04 Mei 2010 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3523185403850002, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 19 Februari 2013 (P.2);
- c. Foto copy Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 471/S.ket.13419/414.104/2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 21 Desember 2018 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3523180607170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 12 Desember 2018 (P.4)
- e. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 02736/D/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 02 Maret 2000 (P.5)
- f. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/01/414.418.07/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa AAA, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Tanggal 14 Januari 2018 (P.6);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

Penetapan, Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 9



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, menunjukkan identitas atau biodata Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 menunjukkan nama ayah Pemohon II yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon II.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama ayah Pemohon II, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **DEER**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon II berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon II **SSAAA**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam mengurus Akte Klahiran anak Para Pemohon yang bernama DR umur 7 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Penetapan, Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P. 5, dan P.6 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon II adalah **SSAAA**;

Menimbang, bahwa para Pemohon meminta agar nama ayah Pemohon II di sesuaikan dengan dokumen–dokumen Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, nama Pemohon II menjadi **SSAAA**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk : “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Penetapan, Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 282/06/V/2010, tanggal 04 Mei 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I DEER**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 282/06/V/2010, tanggal 04 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **SSAAA**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, MH dan Drs. H. NURSALIM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KHOLID DARMAWAN, SH, sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH, MH.

Drs. H. NURSALIM, SH, MH.

Panitera,

KHOLID DARMAWAN, SH,

### Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| a. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| b. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| c. Biaya Panggilan    | : Rp. 150.000,- |
| d. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |
| e. Materai            | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp 241.000,-  
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan, Nomor 0082/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)